



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 100 TAHUN 2021
TENTANG**

**PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS MELALUI
PEYIAPAN KADER POTENSIAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan karir dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan serta memberikan kesempatan yang sama dalam menduduki Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, maka guna mendapatkan pejabat yang memenuhi Kompetensi, Kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan jabatan serta memiliki integritas, perlu melalui penyiapan kader potensial;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan guna penyiapan Kader potensial untuk pengisian jabatan Administrator dan jabatan pengawas, menggunakan Talent Scouting sehingga didapatkan Kader Potensial (Talent Pool);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas melalui Penyiapan Kader Potensial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS MELALUI PENYIAPAN KADER POTENSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada instansi pemerintah.
9. Promosi Jabatan adalah proses pengangkatan ke dalam jabatan yang lebih tinggi.
10. Mutasi Jabatan adalah proses pemindahan dari satu jabatan ke jabatan lain yang setara sesuai dengan jenjang eselon.
11. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memenduduki jabatan pemerintahan.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS Negara dalam suatu satuan organisasi.
13. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Jabatan Administrator adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Jabatan Pengawas adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
16. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18. Pejabat Pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara diinstansi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pejabat administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
21. *Talent Scouting* adalah sesuatu kegiatan penilaian dalam rangka penelusuran potensi, kompetensi, dan kualifikasi lain yang dibutuhkan guna mendapatkan Pegawai Negeri Sipil yang potensial menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas.
22. Kader Potensial adalah pegawai negeri sipil potensial hasil dari pelaksanaan penyiapan kader potensial menggunakan *Talent Scouting* untuk pengisian jabatan administrator dan jabatan pengawas.
23. Kelompok Kader Potensial yang selanjutnya disebut *Talent Pool* adalah kelompok PNS potensial hasil penyiapan kader potensial menggunakan *Talent Scouting* sebagai kandidat yang dapat dipertimbangkan untuk dipromosikan dalam jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
24. Penilaian Potensi dan Kompetensi adalah prosedur yang distandarisasikan untuk mengukur potensi dan kompetensi pegawai.
25. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
26. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
27. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
28. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya yang disebut Baperjakat adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memberikan pertimbangan kepada pejabat Pembina Kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Administrasi.
29. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan umur, atau kondisi kecacatan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan promosi dan mutasi dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

- (1) Untuk memberikan pertimbangan dalam penataan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, dibentuk Tim Penilai Kinerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penilai Kerja PNS pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pejabat yang berwenang;
 - b. pejabat yang menangani bidang kepegawaian;
 - c. pejabat yang menangani bidang pengawasan internal; dan
 - d. pejabat pimpinan tinggi terkait.
- (3) Tim penilai kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang.
- (4) Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam penataan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas berdasarkan Talent Pool;
 - b. memberikan pertimbangan terkait dengan promosi dan mutasi dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Guna membantu tugas Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk Sekretariat Tim Penilai Kinerja yang diketuai oleh Kepala Bidang Mutasi dan Promosi.
- (6) Dalam hal Tim Penilai Kinerja belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.

Bagian Ketiga
Sasaran
Pasal 4

- (1) Penyiapan kader potensial menggunakan Talent Scouting.
- (2) Talent Scouting dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas diberlakukan bagi PNS yang memenuhi persyaratan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

- (3) Talent Scouting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menelusuri potensi, kompetensi, dan kualifikasi Pada Pegawai Negeri Sipil sebagai bahan pertimbangan dalam pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
- (4) Hasil Talent Scouting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi data kompetensi PNS yang tersimpan dalam Database Talent Pool.
- (5) Promosi dan Mutasi dalam Jabatan Administator dan Jabatan Pengawas dilakukan berdasarkan perbandingan obyektif antara kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja, serta kebutuhan organisasi tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, dan golongan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan
Pasal 5

Penyiapan kader potensial dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 6

- (1) Pelaksana penyiapan kader potensial Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas terdiri dari:
 - a. Penasehat dan pengarah;
 - b. Tim Pelaksana Talent Scouting;
 - c. Pelaksana penilaian potensi dan kompetensi manajerial; dan
 - d. Penilai Eksternal.
- (2) Guna membantu tugas tim pelaksana talent scouting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat Tim Pelaksana Talent Scouting;
- (3) Tim pelaksana Talent Scouting dan sekretariat tim pelaksana Talent Scouting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Penasehat dan pengarah penyiapan kader potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Bupati selaku penasehat; dan
 - b. Wakil Bupati selaku pengarah.
- (2) Tim pelaksana Talent Scouting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. pejabat yang berwenang Sekretaris Daerah; dan
 - b. Pejabat dari unsur pengawasan, Administrasi dan Kepegawaian.
- (3) Pelaksana penilaian potensi dan kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c adalah assessor independent dan/atau Lembaga assessment center.

- (4) Penilai eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, berasal dari:
 - a. Unsur Akademisi/Perguruan Tinggi; dan
 - b. Tokoh Masyarakat/profesional/pakar.
- (5) Sekretariat Tim Pelaksana Talent Scouting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas unsur:
 - a. Kepala BKPSDM selaku penanggung jawab;
 - b. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi selaku ketua;
 - c. Kepala Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi selaku kordinator teknis; dan
 - d. Anggota berasal dari PNS pada BKPSDM yang ditunjuk.
- (6) Tugas Penasehat dan pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan arahan dan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan seluruh tahapan penyiapan kader potensial Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan.
- (7) Tugas Tim Pelaksana Talent Scouting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. melakukan persiapan pelaksana talent scouting;
 - b. menetapkan calon peserta yang lulus seleksi administrasi;
 - c. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi manajerial yang dilakukan oleh assessor independent/Lembaga assessment center;
 - d. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penilaian kompetensi teknis yang dilakukan oleh penilai eksternal; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan talent scouting yaitu peserta yang masuk dalam Daftar Talent Pool berdasarkan nilai kumulatif dari nilai penilaian potensi dan Kompetensi manajerial dengan Nilai penilaian Kompetensi Teknis.
- (8) Tugas pelaksana penilaian potensi dan kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah melaksanakan penilaian potensi dan kompetensi manajerial peserta Talent Scouting.
- (9) Tugas Penilai Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah membantu Tim Pelaksana Talent Scouting melaksanakan penilaian Kompetensi Teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dilakukan dengan metode uji gagasan tertulis (Problem Analysis).
- (10) Sekretariat Tim pelaksana Talent Scouting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Tim pelaksana Talent Scouting dalam melaksanakan tahapan persiapan pelaksanaan Talent scouting, seleksi administrasi, penilaian potensi dan kompetensi, penilaian kompetensi teknis dan pelaporan hasil Talent Scouting/Talent Pool.

Pasal 8

- (1) Untuk memberikan pertimbangan dalam penataan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, dibentuk baperjakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Baperjakat pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) pejabat yang berwenang;
 - b) pejabat yang menangani bidang kepegawaian;
 - c) pejabat yang menangani bidang pengawasan internal; dan
 - d) pejabat pimpinan tinggi terkait.
- (3) Tim Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang.
- (4) Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam penataan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas berdasarkan Talent Pool;
 - b. memberikan pertimbangan terkait dengan promosi dan mutasi dalam Jabatan Administrator dan pengawas; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Guna membantu tugas Baperjakat dibentuk Sekretariat Baperjakat.

BAB III TALENT SCOUTING JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS Bagian Kesatu Pelaksanaan Pasal 9

- (1) Talent Scouting bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dilaksanakan sesuai kebutuhan dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.
- (2) Talent Scouting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan promosi jabatan.

Bagian Kedua Persyaratan Pasal 10

- (1) Untuk dapat mengikuti *Talent Scouting* Jabatan Administrator harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS Aktif Pemerintah Kabupaten Pamekasan;
 - b. mempunyai pengalaman pada Jabatan Pengawas secara kumulatif paling singkat 3 (tiga) tahun atau Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda dan sudah III/d;
 - c. memiliki kualifikasi dan tingkat paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV (DIV);

- d. menduduki pangkat paling rendah Penata Tingkat I golongan ruang III/d;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. tidak sedang menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin atau paling singkat 1 (satu) tahun setelah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dari surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; dan
 - h. Melampirkan pernyataan berintegritas, ditandatangani oleh yang bersangkutan bermaterai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan diketahui oleh Pimpinan PD.
- (2) Untuk dapat mengikuti Talent Scouting Jabatan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus PNS Aktif Pemerintah Kabupaten Pamekasan;
 - b. mempunyai pengalaman pada jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun, sedang menduduki jabatan fungsional jenjang Ahli Muda dan sudah III/c;
 - c. memiliki kualifikasi dan tingkat Pendidikan paling rendah Diploma III (DIII) atau yang setara;
 - d. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. tidak sedang menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin atau paling singkat 1 (satu) tahun setelah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - g. sehat jasmani dan rohani; dan
 - h. melampirkan pernyataan berintegritas, ditandatangani oleh yang bersangkutan bermaterai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan diketahui oleh Pimpinan PD.

Bagian Ketiga
Tata Cara Talent Scouting
Pasal 11

Tahapan Talent Scouting Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, meliputi:

- 1. pengumuman;
- 2. pendaftaran;
- 3. seleksi Administrasi;
- 4. penilaian potensial dan kompetensi manajerial;
- 5. penilaian kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural; dan
- 6. hasil talent scouting dan pelaporan.

Paragraf 1
Pengumuman
Pasal 12

- (1) Untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan minat serta motivasi bagi PNS untuk mengikuti Talent Scouting dapat dilakukan sosialisasi.
- (2) Talent Scouting Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas diumumkan secara resmi melalui surat edaran dan website resmi BKPSDMD.
- (3) Pengumuman paling kurang memuat:
 - a. ketentuan umum terdiri dari persyaratan, waktu dan tata cara pendaftaran;
 - b. tahapan Talent Scouting; dan
 - c. ketentuan lain-lain.

Paragraf 2
Pendaftaran
Pasal 13

- (1) Pendaftaran dilakukan oleh PNS pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dengan mengirimkan berkas persyaratan mengikuti talent scouting kepada Tim Pelaksana talent scouting atau dengan melalui website resmi BKPSDM.
- (2) Kepala PD memberikan rekomendasi kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti Talent Scouting.
- (3) Peserta yang melakukan pendaftaran melalui pendaftaran melalui website resmi BKPSDM wajib mengirimkan berkas persyaratan untuk dilakukan verifikasi.

Paragraf 3
Seleksi Administrasi
Pasal 14

- (1) Seleksi Administrasi dilakukan dengan mengidentifikasi data PNS yang terintegrasi dalam SIMPEG dan kelengkapan persyaratan administrasi.
- (2) Identifikasi data PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pangkat, masa kerja, usia, pendidikan formal, pengalaman dan masa jabatan, Pendidikan dan pelatihan serta hukuman disiplin.
- (3) Hasil Seleksi Administrasi diumumkan secara resmi melalui surat edaran atau melalui website resmi BKPSDM.
- (4) PNS yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi berhak mengikuti tahapan berikutnya.

Paragraf 4
Penilaian Potensi dan Kompetensi Manajerial
Pasal 15

- (1) Penilaian potensi dan kompetensi manajerial meliputi penelusuran potensi dan kompetensi manajerial yang dimiliki oleh PNS yang pelaksanaannya dilakukan oleh assessor independent atau Lembaga assessment center pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.

- (2) Kriteria penilaian potensi dan kompetensi manajerial dengan kriteria memenuhi syarat, masih memenuhi syarat dan kurang memenuhi syarat.
- (3) PNS dengan perolehan Nilai yang masuk dalam kriteria memenuhi syarat dan masih memenuhi syarat dapat mengikuti tahapan penilaian berikutnya.
- (4) PNS dengan perolehan Nilai yang masuk dalam kriteria Kurang Memenuhi Syarat tidak dapat mengikuti tahapan penilaian berikutnya.

Paragraf 5

Penilaian Kompetensi Teknis dan Kompetensi Sosial Kultural Pasal 16

- (1) Penilaian Kompetensi Teknis dilakukan guna mengukur kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku setiap peserta yang spesifik berkaitan dengan bidang atau teknis jabatan.
- (2) Penilaian Kompetensi Teknis dilakukan dengan metode uji gagasan tertulis yang dilaksanakan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- (3) Pelaksanaan Uji gagasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Penilai Eksternal.
- (4) Tata cara penulisan dalam uji gagasan tertulis dapat ditentukan oleh tim Pelaksana Talent Scouting.
- (5) Hasil uji gagasan tertulis diberlakukan dengan pembobotan nilai kuantitatif.

Pasal 17

- (1) Penilaian Kompetensi Sosial Kultural dilakukan guna mengukur kemampuan pengetahuan, keterampilan dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
- (2) Pelaksanaan Penilaian Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh penilai eksternal.

Pasal 18

- (1) Pengisian Jabatan didasarkan pada hasil Talent Scouting dengan menggunakan kategori hasil penilaian yang terdiri dari:
 - a) memenuhi syarat;
 - b) masih memenuhi syarat; dan
 - c) kurang memenuhi syarat.
- (2) Kategori nilai memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila mencapai prosentase lebih dari atau sama dengan 80 (delapan puluh).

- (3) Kategori nilai masih memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila mencapai prosentase dengan rentang nilai lebih dari atau sama dengan 68 (enam puluh delapan) sampai dengan kurang dari 80 (delapan puluh).
- (4) Kategori nilai kurang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila mencapai prosentase dibawah 68 (enam puluh delapan).

Paragraf 6
Hasil Talent Scouting dan Pelaporan
Pasal 19

- (1) Hasil Talent Scouting merupakan jumlah kumulatif dari keseluruhan Nilai yang diperoleh dari Nilai Penilaian Potensi dan Kompetensi manajerial dengan penilaian kompetensi teknis dan sosial kultural.
- (2) Hasil Talent Scouting diberlakukan pembobotan nilai kualitatif dengan proporsi:
 - a) Nilai potensi dan kompetensi manajerial sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - b) Nilai kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural 50% (lima puluh persen).
- (3) Peserta Talent Scouting dinyatakan lulus apabila memenuhi jumlah kumulatif dengan Nilai Ambang Batas (Passing grade) sekurang-kurangnya 68 (enam puluh delapan).
- (4) Hasil akhir pelaksanaan Talent Scouting dilaporkan oleh Ketua Tim Pelaksana Talent Scouting kepada Bupati.
- (5) PNS yang dinyatakan tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengikuti Talent Scouting pada kesempatan berikutnya.

Bagian Keempat
Penetapan Daftar Talent Pool
Pasal 20

- (1) PNS yang telah lulus Talent Scouting dinyatakan sebagai kader potensial dan dimasukkan dalam Daftar Talent Pool.
- (2) PNS yang dinyatakan sebagai kader potensial dan masuk dalam Daftar Talent Pool sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) PNS yang dinyatakan lulus talent scouting ditetapkan dalam Daftar Talent Pool dan diumumkan secara resmi dengan surat edaran atau melalui website resmi BKPSDM.

Pasal 21

Daftar Talent Pool sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) disampaikan kepada Kepala PD dan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam promosi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.

Pasal 22

- (1) Penetapan Daftar Talent Pool sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Apabila masa berlaku Daftar Talent Pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan PNS yang bersangkutan belum diangkat dalam jabatan, diberikan kesempatan untuk mengikuti Talent Scouting kembali.

BAB IV PROMOSI, MUTASI, PENETAPAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JANJI JABATAN/PELANTIKAN Bagian Kesatu Promosi Pasal 23

- (1) Promosi ke dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi yang mengacu pada kekosongan jabatan.
- (2) PNS yang dapat dipromosikan ke dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas adalah PNS yang masuk dalam Daftar Talent Pool.

Pasal 24

Tata cara pelaksanaan promosi meliputi:

- a. mengacu pada kekosongan jabatan yang ada pada PD, Kepala PD mengusulkan PNS yang akan dipromosikan ke dalam jabatan administrator atau jabatan pengawas kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala BKPSDM;
- b. usulan promosi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PNS yang telah lulus Talent Scouting dan masuk dalam daftar Talent Pool;
- c. dilakukan verifikasi dan pembahasan dalam sidang Tim Penilai Kinerja terhadap usulan Kepala PD dengan mempertimbangkan penilaian kinerja, kesesuaian kualifikasi, kompetensi, pelanggaran disiplin dan data kepegawaian dalam SIMPEG;
- d. hasil sidang Tim Penilai Kinerja dilaporkan kepada Bupati berupa pertimbangan PNS sejumlah 3 (tiga) orang per kekosongan jabatan yang dapat dipertimbangkan untuk dipromosikan dalam jabatan administrator atau jabatan pengawas, disertai Berita Acara Sidang untuk mendapatkan penetapan Bupati;
- e. Bupati menetapkan 1 (satu) orang dari 3 (tiga) orang PNS sebagaimana tersebut pada ayat (4), yang akan dipromosikan ke dalam jabatan administrator atau jabatan pengawas dengan memperhatikan pertimbangan Tim Penilai Kinerja.

Bagian Kedua MUTASI Pasal 25

- (1) Mutasi dalam Jabatan Administrator dan Jabatan pengawas dilaksanakan berdasarkan perbandingan obyektif antara kualifikasi, kompetensi dan evaluasi penilaian atas prestasi kerja.

- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (3) Administrator dan Pengawas yang telah menduduki jabatan 5 (lima) tahun dapat diperpanjang dalam jabatan yang diduduki berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapatkan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 26

Tata cara pelaksanaan mutasi jabatan meliputi:

- a. Kepala PD mengusulkan PNS yang akan dimutasi dengan pertimbangan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja, serta lamanya dalam menduduki jabatan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala BKPSDM;
- b. Usulan Kepala PD kemudian diverifikasi dalam sidang Tim Penilai Kinerja dengan mempertimbangkan perbandingan obyektif antara kualifikasi, kompetensi dan evaluasi penilaian atas prestasi kerja;
- c. Hasil Sidang Tim Penilai Kinerja dilaporkan kepada Bupati berupa pertimbangan PNS yang dapat dimutasi dalam jabatan administrator atau jabatan pengawas untuk mendapatkan Penetapan Bupati; dan
- d. Bupati menetapkan PNS yang akan dimutasi dengan memperhatikan pertimbangan Tim Penilai Kinerja.

Bagian Ketiga

Penetapan, Pengambilan Sumpah Janji Jabatan/Pelantikan
Pasal 27

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang diangkat dan dilantik dalam Jabatan Administrator dan jabatan pengawas wajib mengangkat sumpah jabatan.
- (3) Bunyi kalimat sumpah jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan berlaku sejak pelantikan.

BAB V PEMBIAYAAN Pasal 29

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30

- (1) PNS yang telah menduduki jabatan administrator, jabatan pengawas, dapat dipertimbangkan untuk mutasi dengan memperhatikan kualifikasi Pendidikan yang dimiliki dan/atau rekam jejak jabatan PNS yang bersangkutan setelah melalui pembahasan Baperjakat.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan administrator Camat penetapannya memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 224 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan penjelasan Pasal 224 ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut:
 - a. ayat (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
 - b. ayat (2) Bupati/Walikota wajib mengangkat camat dari PNS yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. ayat (3) Pengangkatan Camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan Keputusan pengangkatannya oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat; dan
 - d. penjelasan dalam Pasal 224 ayat (2) yang dimaksud dengan “menguasai pengetahuan teknis pemerintahan” adalah dibuktikan dengan ijazah diploma/sarjana pemerintahan atau sertifikat profesi kepamongprajaan.
- (3) PNS yang akan mengikuti Talent Scouting memiliki usia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun.
- (4) Ketentuan terkait dengan perumpunan kompetensi akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.
- (5) PNS yang masuk dalam data base Talent Pool tidak dapat dipertimbangkan untuk dipromosikan kedalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dalam hal:
 - a. sedang menjalani hukuman disiplin baik tingkat sedang maupun berat; dan
 - b. hasil penilaian kinerja, prestasi kerja yang dicapai kurang/buruk.
- (6) PNS yang sudah ditetapkan dalam daftar Talent Pool sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung setelah tanggal penetapannya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI PAMEKASAN,


BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



TOTOK HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2021 NOMOR 100